



PUTUSAN

No. 280/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HASBI SAPUTRA Bin JOHAN;**
Tempat lahir : Wargomulyo ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 06 April 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sinar Banten Pekon Wargomulyo Kec. Pardasuka
Kab. Pringsewu.
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Kelas 2) ;

Terdakwa **HASBI SAPUTRA Bin JOHAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 07 November 2013 s/d 26 November 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2013 s/d 05 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 06 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Januari 2014 2/d 22 Maret 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, No. B-936/N.8.16.8.3/Epp.2/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 280/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 23 Desember 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 280/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 23 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-45/KGUNG.2/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASBI SAPUTRA Bin JOHAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASBI SAPUTRA Bin JOHAN dengan pidana penjara selama 8 (sdelapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai calana panjang jenis JEANS warna coklat merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI (dikembalikan kepada saudara FAUZI).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **HASBI SAPUTRA Bin JOHAN**. Pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November 2013 bertempat di Dusun sinar banten pekon Wargomulyo Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum telah mengambil suatu barang berupa : 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI atau setidak-tidaknya baik seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut milik orang lain selain terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pergi menuju rumah saksi SAMINEM Binti SAGIMAN yang berada di sebelah rumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai dirumah saksi SAMINEM Binti SAGIMAN kemudian terdakwa masuk melewati pintu depan yang pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci dari dalam akan tetapi jendela samping pintu dalam keadaan terbuka dan selanjutnya terdakwa membuka membuka kunci pintu tersebut melalui jendela yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kerumah saksi SAMINEM Binti SAGIMAN dan langsung menuju kamar saudara FAUZI dan pada saat itu terdakwa menuju lemari dan kemudian mengambil 2 (dua) Helai celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI dan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi SAMINEM Binti SAGIMAN melalui pintu belakang akan tetapi pada saat terdakwa menuju rumah terdakwa kemudian saksi SAMINEM Binti SAGIMAN melihat terdakwa berjalan dari belakang membawa 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat menggunakan tangan kirinya akan tetapi saksi SAMINEM Binti SAGIMAN tidak mengetahui bahwa celana tersebut milik saudara FAUZI dan setelah terdakwa sampai dirumahnya kemudian saksi NUR WAHYUDI datang dan meminta terdakwa untuk mengembalikan celana tersebut dan akhirnya terdakwa mengembalikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMINEM Binti SAGIMAN. Kemudian terdakwa dijemput oleh Anggota polsek Pardasuka.

----- Akibat perbuatan terdakwa Saudara FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAMINEM Binti SAGIMAN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira jam 09.00 wib di pekon Wargomulyo kec. Pardasuka kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah celana panjang milik anak saksi yaitu sdr FAUZI sebanyak 2 pasang celana;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi pulang dari mengambil kayu bakar di kebun dan sesampainya di rumah saksi masuk ke rumah saksi melalui pintu depan dan ketika masuk ke dalam rumah saksi kemudian saksi melihat terdakwa memegang 2 Helai celana panjang jeans/ Levis warna cokelat dan biru milik anak saksi yaitu sdr FAUZI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar saksi SAMINEM Binti SAGIMAN tidak mengetahui bahwa celana tersebut milik saudara FAUZI dan setelah terdakwa sampai di rumahnya kemudian saksi NUR WAHYUDI datang dan meminta terdakwa untuk



mengembalikan celana tersebut dan akhirnya terdakwa mengembalikan kepada saksi SAMINEM Binti SAGIMAN;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURWAHYUDI Bin DULWAHID.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira jam 09.00 wib di pekon Wargomulyo kec. Pardasuka kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian dirumah saksi SAMINEM, pada saat itu saksi tidak berada jauh dari tempat terjadinya pencurian dan pada saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi saminem dengan berjalan kaki dan kemudian saksi melihat terdakwa membawa celana jeans/levis dari dalam rumah saksi SAMINEM dan pada saat itu jarak antara saksi dan terdakwa adalah 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada saksi “kenapa kamu maling-maling”, dan dijawab oleh terdakwa “OPO” dan kemudian saksi langsung pergi menemui BAYAN/ KADUS lalu saksi melaporkan ke kapala Pekon;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERIYONO Als. GIO Bin MASRUKIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib di Pekon Wonodadi kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang berada di rumah dan kemudian mendapat telepon dari saksi NUR WAHYUDI bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi SAMINEM.
- Bahwa benar selanjutnya saksi datang kerumah saksi saminem dan melihat siapa yang melakukan pencurian kemudian pada saat saksi sampai di rumah saksi SAMINEM ternyata sudah ramai warga yang berdatangan dan ternyata yang melakukan pencurian adalah terdakwa HASBI SAPUTRA;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUMARYO Bin (Alm) MAD UMAR.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib di Pekon Wonodadi kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI yaitu anak saksi SAMINEM;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi sedang berada di rumah dan kemudian mendapat telepon dari saksi NUR WAHYUDI bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi SAMINEM.
- Bahwa benar selanjutnya saksi datang kerumah saksi saminem dan melihat siapa yang melakukan pencurian kemudian pada saat saksi sampai di rumah saksi SAMINEM ternyata sudah ramai warga yang berdatangan dan ternyata yang melakukan pencurian adalah terdakwa HASBI SAPUTRA dan kemudian banyak



warga yang berdatangan untuk melihat kemudian tidak berapa lama datang anggota polsek Pardasuka dan membawa terdakwa ke Polsek Pardasuka;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TOLHA MAHMUD Bin (Alm) H.MAHMUD.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.30 Wib di Pekon Wonodadi kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut dari orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **HASBI SAPUTRA Bin JOHAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib dirumah saksi SAMINEM di dusun sinar Banten Pekon Wargomulyo kec. Pardasuka kab. Pringsewu;
- Bahwa benar yang telah terdakwa curi adalah 2 (dua) helai celana panjang jenis JEANS/LEVIS warna biru dan cokelat merknya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pecurian tersebut dengan cara membuka kunci dengan bagian dalam tangan melalui jendela samping pintu yang pada saat itu telah terbuka, dan kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu tersebut dan menutupnya kembali. Dan kemudian terdakwa langsung menuju kamar sdr FAUZI dan langsung menuju lemari dan mengambil 2 (dua) helai celana panjang jenis JEANS/ LEVIS warna biru dan cokelat milik FAUZI dan setelah mengambil celana tersebut terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa benar kemudian setelah mengambil celana tersebut kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa kemudian saksi SAMINEM Binti SAGIMAN melihat terdakwa berjalan dari belakang membawa 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat menggunakan tangan kirinya akan tetapi saksi SAMINEM Binti SAGIMAN tidak mengetahui bahwa celana tersebut milik saudara FAUZI dan setelah terdakwa sampai dirumahnya kemudian saksi NUR WAHYUDI datang dan meminta terdakwa untuk mengembalikan celana tersebut dan akhirnya terdakwa mengembalikan kepada saksi SAMINEM Binti SAGIMAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai calana panjang jenis JEANS warna cokelat merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang



antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi SAMINEM di dusun sinar Banten Pekon Wargomulyo kec. Pardasuka kab. Pringsewu;
- Bahwa benar yang telah terdakwa curi adalah 2 (dua) helai celana panjang jenis JEANS/LEVIS warna biru dan cokelat merknya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pecurian tersebut dengan cara membuka kunci dengan bagian dalam tangan melalui jendela samping pintu yang pada saat itu telah terbuka, dan kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu tersebut dan menutupnya kembali. Dan kemudian terdakwa langsung menuju kamar sdr FAUZI dan langsung menuju lemari dan mengambil 2 (dua) helai celana panjang jenis JEANS/LEVIS warna biru dan cokelat milik FAUZI dan setelah mengambil celana tersebut terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa benar kemudian setelah mengambil celana tersebut kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa kemudian saksi SAMINEM Binti SAGIMAN melihat terdakwa berjalan dari belakang membawa 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat menggunakan tangan kirinya akan tetapi saksi SAMINEM Binti SAGIMAN tidak mengetahui bahwa celana tersebut milik saudara FAUZI dan setelah terdakwa sampai di rumahnya kemudian saksi NUR WAHYUDI datang dan meminta terdakwa untuk mengembalikan celana tersebut dan akhirnya terdakwa mengembalikan kepada saksi SAMINEM Binti SAGIMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal dalam hal ini melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HASBI SAPUTRA Bin JOHAN, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa HASBI SAPUTRA Bin JOHAN selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa HASBI SAPUTRA Bin JOHAN adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar terdakwa membuka kunci dengan bagian dalam tangan melalui jendela samping pintu yang pada saat itu telah terbuka, dan kemudian terdakwa masuk rumah melalui pintu tersebut dan menutupnya kembali. Dan



kemudian terdakwa langsung menuju kamar sdr FAUZI dan langsung menuju lemari dan mengambil 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar 2 (dua) helai celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat yang terdakwa ambil adalah bukan miliknya melainkan milik sdr FAUZI. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada waktu terdakwa mengambil 2 (Helai) celana panjang jenis JEANS warna COKELAT Merk LEECUISER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI, terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HASBI SAPUTRA Bin JOHAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai calana panjang jenis JEANS warna cokelat merk LEECUISEER warna biru dan coklat milik saudara FAUZI (dikembalikan kepada saudara FAUZI).
- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari ini Rabu, tanggal 12 Februari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **TATAP U.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITUNGKIR, SH, sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH.**, dan **ADE SYOFIAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **TRI YULIANTO SATYADI, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. HERMAN SIREGAR, SH

d.t.o.

2. ADE SYOFIAN, SH, MH,

HAKIM KETUA,

d.t.o.

TATAP U. SITUNGKIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

M. SYARIF H, SH